

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor :26-K/PM.III-14 /AD /V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara In Absentia telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap	:	ABRYAN GAUTAMA
Pangkat / NRP	:	Serda / 21150206730894
Jabatan	:	Ba Har Alsus Mekanik Ton Jihandak Kibant
Kesatuan	:	Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana
Tempat,tanggallahir	:	Bogor, 11 Agustus 1994
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jeniskelamin	:	laki-laki
A g a m a	:	Islam
Tempattinggal	:	Jl. Kesatrian No.5 Gianyar Bali

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Batalyon Zeni Tempur 18/YKR Dam OX/Udayana selaku Ankum Nomor :Kep/2/III/2017 tanggal 2 Maret 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 23 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Komandan Batalyon Zeni Tempur 18/YKR Dam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/3/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca	:	dst.
Mendengar	:	dst.
Memperhatikan	:	dst.
Menimbang	:	dst.
Mengingat	:	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu:ABRYAN GAUTAMA, Serda, NRP.21150206730894, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Desersi dimasa damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Kibant Yonzipur 18/YKR mulai bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017;

- b. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor: SC/2128/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
- c. 3 (tiga) lembar surat Danyonzipur 18/YKR Nomor: R/229/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Permohonan Bantuan Pencarian;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskandi dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.,Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.11980021130172, Panitera Pengganti Dede Juhaedi,S.Pd., S.H.,Lettu Chk NRP.21990050480178, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

DedeJuhaedi, S.Pd., S.H.  
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : -
2. Oditur Militer menyatakan: Menerima putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 bertempat di Ma Yonzipur 18/YKR Gianyar, Bali.